



PUTUSAN

Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GOTONG ROYONG JAYA, berkedudukan di Jalan Hindu, Nomor 33, Medan dan beralamat tempat usaha di Mendaris A, Desa Laut Tador, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bagadai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Ir. Fachry Hasballah selaku Direktur PT. Gotong Royong Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Law Firm HS & Partners, beralamat di Jalan Sekip, Komplek Sekip Mas, Nomor A-12, Kelurahan Sei Putih Timur 1, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Pemohon Kasasi:

L a w a n

MUHAMAD IDRIS, bertempat tinggal di Dusun VIII, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae)", beralamat kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024



D a n

1. **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara KM. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. **BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Darma Wijaya selaku Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Para Pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Maret 2023;
3. **PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Asrama Nomor 143, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI SUMATERA UTARA**, beralamat di Jalan Asrama Nomor 143 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat sejak pertama bekerja bersifat tetap;
3. Menyatakan perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu sejak Penggugat bekerja dengan Tergugat pada 4 Februari 2020;
4. Menyatakan Tergugat bersalah karena membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat tahun 2021 dengan kurang bayar;
5. Menyatakan kekurangan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Penggugat tahun 2021 yang belum dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp2.577.125,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar kekurangan THR Penggugat ditahun 2021 kepada Penggugat sebesar Rp2.577.125,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak cermat;

Eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat pada point (2) sampai dengan point (6) yang merupakan Perubahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Waktu Tidak Tertentu dianggap Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 22 Juni 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap terhitung sejak tanggal 4 Februari 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Upah Penggugat, Rp2.869.291,00
 - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021, yang sudah diterima Penggugat Rp 500.000,00
 - Kekurangan THR Penggugat, Rp2.369.291,00
(dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, sejumlah Rp620.000,00 terbilang (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 22 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Kas/2023/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 354/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Mdn., tertanggal 22 Juni 2023;
3. Menyatakan Surat Permohonan Kerja Termohon Kasasi adalah sah dan mengikat bagi para pihak;
4. Menyatakan hubungan kerja Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
5. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR);
6. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Terhormat berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tanggal 21 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan berubah menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa oleh karena Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat, maka Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) dan oleh karena Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2021 terbukti diberikan kurang dari upah minimum Kabupaten Serdang Bedagai, maka Penggugat berhak atas kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2021;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi lainnya tentang Penerapan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penilaian bukti-bukti, Penerapan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar, sehingga dalil-dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. GOTONG ROYONG JAYA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak serta nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GOTONG ROYONG JAYA**, tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1238 K/Pdt.Sus-PHI/2024